



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 886/Pid.B/2017/PN BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IZAL PEBRIANSYAH Bin SOMAT als IZAL TATO;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 16 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Penuin Blok VI No.02 Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Parkir;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 16 Oktober 2017, Nomor 886/Pid.B/2017/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 886/Pid.B/2017/PN. Btm, tanggal 17 Oktober 2017, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 31 Oktober 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM- 459/Euh.2/Batam/10/2017, yang pada

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IZAL PEBRIANSYAH Bin SOMAT Als IZAL TATO bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menguasai, membawa, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IZAL PEBRIANSYAH Bin SOMAT Als IZAL TATO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Silah Pisau dengan panjang \pm 20 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan secara lisan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 03 Oktober 2017, No.Register. Perk.PDM-459/Euh.2/Batam/10/2017, sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa IZAL PEBRIANSYAH Bin SOMAT Als IZAL TATO pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Raya depan Villa Panbil Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB pada saat terdakwa bersama saksi SUPRIYADI dan saudara KRISTANTA pergi ke Simpang Dam untuk mencari seseorang yang telah menipu saudara KRISTANTA yang sebelumnya saudara KRISTANTA telah membeli shabu dan diberikan tawas oleh penjual tersebut, kemudian sesampainya di Simpang Dam terdakwa, saksi SUPRIYADI dan saudara KRISTANTA tidak bertemu dengan penjual shabu tersebut, pada saat terdakwa, saksi SUPRIYADI dan saudara KRISTANTA sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, motor tersebut diberhentikan oleh saksi AKHMAD KHUZAENI, saksi GUNAWAN NAINGGOLAN, dan saksi ABDUL HALIM (masing-masing merupakan anggota Ditsabara Polda Kepri) yang sedang berpatroli, kemudian saksi ABDUL HALIM melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang seira 20 (dua puluh) cm gagang terbuat dari bahan kayu yang diselipkan dibawah celana pangkal paha depan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 20 (dua puluh) cm gagang terbuat dari bahan kayu bukan untuk menunjang pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi AKHMAD KHUZAENI**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Raya depan Villa Panbil Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IZAL FEBRIANSYAH Bin SOMAT Als IZAL TATO bersama dengan BRIPDA GUNAWAN NAINGGOLAN, BRIPDA SANDI NURIFKI dan BRIPDA ABDUL HALIM saat sedang melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli pada malam hari karena Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan BRIPDA GUNAWAN NAINGGOLAN, BRIPDA SANDI NURIFKI, BRIPDA ABDUL HALIM dan 7 (tujuh) orang petugas kepolisian lainnya saat sedang melakukan patroli bermotor pada malam hari. Disekitar jalan raya depan Villa Panbil Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, Saksi dan rekan lainnya melihat 3 (tiga) orang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana satu motor bonceng dua sedangkan motor lainnya sendiri, dimana motor yang bonceng dua mendorong motor lainnya menggunakan kaki, kemudian Saksi dan rekan lainnya menghentikan pengendara atas 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan identitas dan surat-surat kendaraan, selanjutnya BRIPDA ABDUL HALIM melakukan pengeledahan badan terhadap ketiga orang tersebut, dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibawah celana pangkal paha depan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung mengamankan dan membawa 3 (tiga) orang tersebut ke Kantor Polresta Bareleng untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan Patroli Saksi bersama rekan - rekan Saksi di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 215/ VIII/ 2017/Ditsabara , untuk melaksanakan Patroli dialogis dari tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut posisi dari terdakwa di belakang atau di bonceng oleh saudara SUPRIYADI;
- Bahwa yang melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa adalah Saksi, rekan Saksi BRIPDA ABDUL HALIM dan BRIPDA GUNAWAN NAINGGOLAN;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, selain di saksikan oleh rekan - rekan Saksi anggota Ditsabara Polda Kepri, juga di saksikan oleh saudara KRISTANTA dan Saudara SUPRIYADI;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mengamankan terdakwa yang diduga membawa senjata tajam tersebut, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya ada menanyakan kepada terdakwa apa alasannya membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, dan saat itu terdakwa mengaku bahwa pisau tersebut dibawa untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ABDUL HALIM**, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Raya depan Villa Panbil Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IZAL FEBRIANSYAH Bin SOMAT Als IZAL TATO bersama dengan BRIPDA GUNAWAN NAINGGOLAN, BRIPDA SANDI NURIFKI dan BRIPDA AKHMAD KHUZAENI saat sedang melakukan patroli pada malam hari karena Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan BRIPDA GUNAWAN NAINGGOLAN, BRIPDA SANDI NURIFKI, BRIPDA AKHMAD KHUZAENI dan 7 (tujuh) orang petugas kepolisian lainnya saat sedang melakukan patroli bermotor pada malam hari. Disekitar jalan raya depan Villa Panbil Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, Saksi dan rekan lainnya melihat 3 (tiga) orang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana satu motor bonceng dua sedangkan motor lainnya sendiri, dimana motor yang bonceng dua mendorong motor lainnya menggunakan kaki, kemudian Saksi dan rekan lainnya menghentikan pengendara atas 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan identitas dan surat-surat kendaraan, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan terhadap ketiga orang tersebut, dan pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibawah celana pangkal paha depan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung mengamankan dan membawa 3 (tiga) orang tersebut ke Kantor Polresta Bareleng untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan Patroli Saksi bersama rekan - rekan Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 215/ VIII/ 2017/Ditsabara , untuk melaksanakan Patroli dialogis dari tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut posisi dari terdakwa di belakang atau di bonceng oleh saudara SUPRIYADI;
- Bahwa yang melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa adalah Saksi, rekan Saksi BRIPDA AKHMAD KHUZAENI dan BRIPDA GUNAWAN NAINGGOLAN;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, selain di saksikan oleh rekan - rekan Saksi anggota Ditsabara Polda Kepri, juga di saksikan oleh saudara KRISTANTA dan Saudara SUPRIYADI;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mengamankan terdakwa yang diduga membawa senjata tajam tersebut, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya ada menanyakan kepada terdakwa apa alasannya membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, dan saat itu terdakwa mengaku bahwa pisau tersebut dibawa untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **GUNAWAN NAINGGOLAN**, di persidangan dan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Raya depan Villa Panbil Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa IZAL FEBRIANSYAH Bin SOMAT Als IZAL TATO bersama dengan BRIPDA ABDUL HALIM, BRIPDA SANDI NURIFKI dan BRIPDA AKHMAD KHUZAENI saat sedang melakukan patroli pada malam hari karena Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan BRIPDA ABDUL HALIM, BRIPDA SANDI NURIFKI, BRIPDA AKHMAD KHUZAENI dan 7 (tujuh) orang petugas kepolisian lainnya saat sedang melakukan patroli bermotor pada malam hari. Disekitar jalan raya depan Villa Panbil Muka Kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam, Saksi dan rekan lainnya melihat 3 (tiga) orang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana satu motor bonceng dua sedangkan motor lainnya sendiri, dimana motor yang bonceng dua mendorong motor lainnya menggunakan kaki, kemudian Saksi dan rekan lainnya menghentikan pengendara atas 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi ABDUL HALIM kemudian menanyakan identitas dan surat-surat kendaraan, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap ketiga orang tersebut, dan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibawah celana pangkal paha depan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung mengamankan dan membawa 3 (tiga) orang tersebut ke Kantor Polresta Bareleng untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan Patroli Saksi bersama rekan - rekan Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 215/ VIII/ 2017/Ditsabara , untuk melaksanakan Patroli dialogis dari tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut posisi dari terdakwa di belakang atau di bonceng oleh saudara SUPRIYADI;
- Bahwa yang melakukan penggeladahan badan terhadap terdakwa adalah Saksi, rekan Saksi BRIPDA AKHMAD KHUZAENI dan BRIPDA ABDUL HALIM;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, selain di saksikan oleh rekan - rekan Saksi anggota Ditsabara Polda Kepri, juga di saksikan oleh saudara KRISTANTA dan Saudara SUPRIYADI;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mengamankan terdakwa yang diduga membawa senjata tajam tersebut, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya ada menanyakan kepada terdakwa apa alasannya membawa senjata tajam jenis pisau tersebut, dan saat itu terdakwa mengaku bahwa pisau tersebut dibawa untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IZAL PEBRIANSYAH Bin SOMAT als IZAL TATO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan raya depan villa panbil muka kuning Kec. Sei Beduk - Kota Batam Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena membawa senjata tajam;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bilah pisau yang panjangnya lebih kurang 20 (dua puluh) Centi Meter yang gagangnya terbuat dari kayu;
- Bahwa awal cerita terdakwa ditangkap yaitu yang pertama sekira pukul 24.00 Wib saudara KERIS datang ketempat kerja terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saudara KERIS ada apa lalu saudara KERIS menjawab LUR aku ditipu sewaktu membeli sabu, diberi tawas;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saudara KERIS ayok kita ketemu orangnya kita minta tukar TW (tawas) menjadi sabu kemudian

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa, saudara KERIS dan saudara JAWA langsung berangkat menuju kesimpang dam;
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) jam baru Terdakwa dan kawan kawan sampai disimpang dam dan langsung mencari orang yang menjual tersebut namun tidak juga ketemu;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saudara KERIS ayok kita pulang tidak jelas ni, setelah terdakwa dan kawan kawan sampai disimpang Villa Panbil ada razia kemudian terdakwa dan kawan kawan di cek dengan petugas, setelah petugas mengecek terdakwa ternyata petugas menemukan pisau yang terdakwa bawa, yang terdakwa selipkan di pangkal paha terdakwa sebelah kanan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh pihak Kepolisian, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 20 cm dibawah celana pangkal paha depan;
 - Bahwa pemilik dari Sebilah pisau yang panjang nya lebih kurang 20 (dua puluh) Centi Meter yang gagangnya terbuat dari kayu adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membawa Sebilah pisau tersebut hanya untuk jaga diri saja;
 - Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang ± 20 cm dapat digunakan sebagai alat penusuk atau penikam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) Bilah Pisau dengan panjang ± 20 Cm dengan gagang yang terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB pada saat terdakwa bersama saksi SUPRIYADI dan saudara KRISTANTA pergi ke Simpang Dam untuk mencari seseorang yang telah menipu saudara KRISTANTA yang sebelumnya saudara KRISTANTA telah membeli shabu dan diberikan tawas oleh penjual tersebut, kemudian sesampainya di Simpang Dam terdakwa, saksi SUPRIYADI dan saudara KRISTANTA tidak bertemu dengan penjual shabu tersebut, pada saat terdakwa, saksi SUPRIYADI dan saudara KRISTANTA sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, motor tersebut diberhentikan oleh saksi AKHMAD KHUZAENI, saksi GUNAWAN NAINGGOLAN, dan saksi ABDUL HALIM (masing-masing merupakan anggota Ditsabara Polda Kepri) yang sedang berpatroli;
- Bahwa kemudian saksi ABDUL HALIM melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 20 (dua puluh) cm gagang terbuat dari bahan kayu yang diselipkan dibawah celana pada pangkal paha depan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 20 (dua puluh) cm gagang terbuat dari bahan kayu bukan untuk menunjang pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia;
3. Membuat, menerima, mencoba mempero/ehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa IZAL PEBRIANSYAH Bin SOMAT Als IZAL TATO yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dan diakui dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai terdakwa tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Secara Tanpa Hak"

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Melawan hukum tersebut terbagi antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

"Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU Darurat Tahun 1951 tentang "Ordonantietijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (STBL 1948 Nomor 17).

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 20 (dua puluh) cm gagang terbuat dari bahan kayu bukan untuk menunjang pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, meneoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya terdakwa sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok terdakwa sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

"Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menggunakan atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut. "senjata penikam atau senjata penusuk" berarti Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB pada saat terdakwa bersama saksi SUPRIYADI dan saudara KRISTANTA pergi ke Simpang Dam untuk mencari seseorang yang telah menipu saudara KRISTANTA yang sebelumnya saudara KRISTANTA telah membeli shabu dan diberikan tawas oleh penjual tersebut, kemudian sesampainya di Simpang Dam terdakwa, saksi SUPRIYADI dan saudara KRISTANTA tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan penjual shabu tersebut, pada saat terdakwa, saksi SUPRIYADI dan saudara KRISTANTA sedang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, motor tersebut diberhentikan oleh saksi AKHMAD KHUZAENI, saksi GUNAWAN NAINGGOLAN, dan saksi ABDUL HALIM (masing-masing merupakan anggota Ditsabara Polda Kepri) yang sedang berpatroli, kemudian saksi ABDUL HALIM melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 20 (dua puluh) cm gagang terbuat dari bahan kayu yang diselipkan dibawah celana pada pangkal paha depan terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 20 (dua puluh) cm gagang terbuat dari bahan kayu bukan untuk menunjang pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 20 (dua puluh) cm gagang terbuat dari bahan kayu karena telah selesai digunakan maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan keamanan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Izal Pebriansyah Bin Somat Als Izal Tato** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Izal Pebriansyah Bin Somat Als Izal Tato dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap Berada dalam Tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan panjang \pm 20 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 oleh kami, EGI NOVITA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ENDI NURINDRA PUTRA, S.H..M.H. dan MARTA NAPITUPULU, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 886/Pid.B/2017/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELI AGUSTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ARIE PRASETYO, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENDI NURINDRA PUTRA, S.H..M.H.

EGI NOVITA, S.H.

MARTA NAPITUPULU, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)